



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1508220073613**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan ZAHROTUN NAZIFAH |
| 2. Alamat Kantor | : Bungur Saung Ranggon, Kp. Cikedokan RT.002 RW.008, Desa/Kelurahan Cikedokan, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17530 |
| No. Telepon | : 08158292498 |
| Email | : alfaqih.islamicschool@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Besar |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Agustus 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1508220073613

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Bungur Saung Ranggon, Kp. Cikedokan RT.002 RW.008, Desa/Kelurahan Cikedokan, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Bungur Saung Ranggon, Kp. Cikedokan RT.002 RW.008, Desa/Kelurahan Cikedokan, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Bungur Saung Ranggon, Kp. Cikedokan RT.002 RW.008, Desa/Kelurahan Cikedokan, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
4	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Bungur Saung Ranggon, Kp. Cikedokan RT.002 RW.008, Desa/Kelurahan Cikedokan, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
5	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Bungur Saung Ranggon, Kp. Cikedokan RT.002 RW.008, Desa/Kelurahan Cikedokan, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
6	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Bungur Saung Ranggon, Kp. Cikedokan RT.002 RW.008, Desa/Kelurahan Cikedokan, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> datadikdas2015@gmail.com

Nomor : *PK.02.01/211/1/2023*
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi
Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta

Bekasi, *24* Januari 2023
Kepada
Yth. Yayasan Zahrotun Nazifah
Kec. Cikarang Barat
di
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal;
6. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 008/YAZAN/IX/2022 tanggal 12 September 2022 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional **Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Al Faqih**;
8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tanggal 13 Januari 2023, dengan ini :


Nama : **Dr. H. CARWINDA, M.Si**
NIP : 19670109 198710 1 001
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : **SD TAHFIDZUL QUR'AN AL FAQIH**
- b. Nama Yayasan : **YAYASAN ZAHROTUN NAZIFAH**
- c. Alamat Sekolah : **Jl. Bungur Saung Ranggon RT 002/008 Desa Cikedokan**
Kecamatan : **Cikarang Barat, Kab. Bekasi**
- d. Penanggung Jawab Yayasan: **MAMAD SURAHMAD**
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB): **1508220073613**
- f. NPWP Yayasan : **02.553.535.2-435.000**
- g. Nama KBLI : **Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta**
- h. Kode KBLI : **85121**
- i. Kualifikasi/Jenjang : **Sekolah Dasar**

Terhadap Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Al Faqih diberikan Rekomendasi untuk Mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku, serta hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Bekasi
2. Yth. Kepala DPMPSTSP